



PERATURAN DESA

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA : RANDUGUNTING
KECAMATAN : BERGAS
KABUPATEN : SEMARANG
TAHUN : 2022**



KEPALA DESA

PERATURAN DESA RANDUGUNTING NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANDUGUNTING

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 122);
13. Peraturan Desa Randugunting Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

14. Peraturan Desa Randugunting Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Randugunting Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUGUNTING
dan
KEPALA DESA RANDUGUNTING**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUGUNTING TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randugunting Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.248.634.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.271.249.836,00
Surplus/Defisit	Rp.	(22.615.836,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	27.615.836,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	27.615.836,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	5.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	5.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Randugunting

Ditetapkan : Desa Randugunting
Pada tanggal 24 Agustus 2022

KEPALA DESA RANDUGUNTING



Diundangkan di Desa Randugunting

Pada tanggal : 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA RANDUGUNTING



Pratiwi Lai Latul Chodri, S.Farm

LEMBARAN DESA RANDUGUNTING TAHUN 2022 NOMOR 3

Nomor : 03
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANDUGUNTING
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.123.756.000,00	2.157.106.000,00	33.350.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	54.528.000,00	54.528.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.215.284.000,00	2.248.634.000,00	33.350.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	455.730.188,00	442.649.760,00	(13.080.428,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	539.863.844,00	576.080.185,00	36.216.341,00	
5.3.	Belanja Modal	845.289.968,00	878.119.891,00	32.829.923,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	374.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.215.284.000,00	2.271.249.836,00	55.965.836,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(22.615.836,00)	(22.615.836,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	27.615.836,00	27.615.836,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	27.615.836,00	27.615.836,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	27.615.836,00	27.615.836,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

Randugunting, 29 Agustus 2022

Kepala Desa Randugunting



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANDUGUNTING
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.123.756.000,00	2.157.106.000,00	33.350.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	923.128.000,00	923.128.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	214.399.000,00	214.399.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	362.029.000,00	362.029.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	600.000.000,00	605.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	24.200.000,00	52.550.000,00	28.350.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	54.528.000,00	54.528.000,00	0,00	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	52.028.000,00	52.028.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.215.284.000,00	2.248.634.000,00	33.350.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	689.206.160,00	674.882.864,00	(14.323.296,00)	
		612.460.156,00	611.304.718,00	(1.155.438,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.800.000,00	66.800.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	66.800.000,00	66.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.000.000,00	322.900.000,00	(16.100.000,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	339.000.000,00	322.900.000,00	(16.100.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.826.188,00	21.845.760,00	3.019.572,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	18.826.188,00	21.845.760,00	3.019.572,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	123.029.968,00	134.863.135,00	11.833.167,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	117.340.000,00	116.343.244,00	(996.756,00)	
1.1.04	Belanja Modal	5.689.968,00	18.519.891,00	12.829.923,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.104.000,00	31.104.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	31.104.000,00	31.104.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	2.500.000,00	2.591.823,00	91.823,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.591.823,00	91.823,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.746.004,00	43.578.146,00	(3.167.858,00)	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	7.550.160,00	9.000.000,00	1.449.840,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.160,00	9.000.000,00	1.449.840,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.166.844,00	5.047.552,00	880.708,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	4.166.844,00	5.047.552,00	880.708,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	16.500.000,00	14.230.594,00	(2.269.406,00)	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	14.230.594,00	(2.269.406,00)	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	18.529.000,00	15.300.000,00	(3.229.000,00)	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	18.529.000,00	15.300.000,00	(3.229.000,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	784.550.240,00	798.587.040,00	14.036.800,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	87.200.000,00	92.200.000,00	5.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2					
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	55.200.000,00	60.200.000,00	5.000.000,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	60.200.000,00	5.000.000,00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	97.350.240,00	96.237.040,00	(1.113.200,00)	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	13.886.800,00	(1.113.200,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.886.800,00	(1.113.200,00)	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	82.350.240,00	82.350.240,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	82.350.240,00	82.350.240,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.3.10	Belanja Modal	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	10.150.000,00	10.150.000,00	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	0,00	10.150.000,00	10.150.000,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.150.000,00	10.150.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	50.000.000,00	104.144.332,00	54.144.332,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pem	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.000.000,00	32.750.000,00	10.750.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	22.000.000,00	32.750.000,00	10.750.000,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	32.750.000,00	10.750.000,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	14.750.000,00	9.750.000,00	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.000.000,00	9.750.000,00	4.750.000,00	
3.3.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	9.750.000,00	4.750.000,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	48.644.332,00	33.644.332,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	15.000.000,00	43.644.332,00	28.644.332,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	43.644.332,00	28.644.332,00	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	317.127.600,00	319.235.600,00	2.108.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	184.627.600,00	187.627.600,00	3.000.000,00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	184.627.600,00	184.627.600,00	0,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	25.027.600,00	25.027.600,00	0,00	
4.2.03	Belanja Modal	159.600.000,00	159.600.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	52.500.000,00	31.608.000,00	(20.892.000,00)	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000,00	4.108.000,00	(20.892.000,00)	
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	4.108.000,00	(20.892.000,00)	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	
4.6.01	Belanja Modal	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	374.400.000,00	374.400.000,00	0,00	
				0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1		4	5	6	7	
2	3					
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	374.400.000,00				
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	374.400.000,00	374.400.000,00	0,00		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	374.400.000,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	2.215.284.000,00	2.271.249.836,00	55.965.836,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(22.615.836,00)	(22.615.836,00)		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	27.615.836,00	27.615.836,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	27.615.836,00	27.615.836,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	27.615.836,00	27.615.836,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		

Randugunting, 29 Agustus 2022

Kepala Desa Randugunting

